

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN OKU SELATAN

NOMOR : 055 /HK.01.00/K.SS-11/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten OKU Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten OKU Selatan Nomor 060/BA.01.00/K.11/10/2023, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat menjadi pengampu/ Penanggung Jawab dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten OKU Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengarah dan Penanggungjawab, Ketua dan Wakil Ketua, Sekrearis dan Pengelola Akun SILOG dan anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Adapun Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah dan Penanggungjawab bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan kepada Penanggung jawab;
 3. Menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya ke Bawaslu Republik Indonesia.
- c. Sekretaris dan Pemegang Aplikasi SILOG,
1. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 2. Membuat laporan seluruh hasil pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 3. Turut serta dalam menyampaikan laporan akhir ke Bawaslu Republik Indonesia.
 4. Mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILOG oleh Anggota tim lainnya
- d. Anggota yang berasal dari Divisi penanganan Pelanggaran, data informasi, Divisi hukum dan penyelesaian sengketa dan Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, bertugas :
1. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran data informasi bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, membantu mengelola Akun SILOG dan

menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILOG oleh Anggota tim lainnya Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;

2. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Senketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
3. Anggota yang berasal dari Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten OKU Selatan secara menyeluruh

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten OKU Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 09 November 2023

KETUA,

DONI CANDRA

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan
 Nomor : 055 /HK.00.01/KSS-11/11/2023
 Tanggal : 09 November 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
 DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
 LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BAWASLU KABUPATEN OKU SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
1	Doni Candra	Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan	Pengarah
2	Agusman Riadi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten OKU Selatan	Pengarah dan Penanggungjawab
3	Widodo, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten OKU Selatan	Pengarah
4	Hernila Fitri, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten OKU Selatan	Pengarah
5	Komang Wardiasa, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten OKU Selatan	Pengarah
6	Defrizal Budi Hartono, S.Kom	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
7	Arifandi	Staf SDM Organisasi , Pendidikan dan Pelatihan	Ketua
8	Lintang Arafah, S.Mat	Staf SDM Organisasi , Pendidikan dan Pelatihan	Wakil Ketua
9	Nyimas Sari Imaniah, S.Pd	Staf SDM Organisasi , Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris
10	Arahman Junianto, S.Pd	Staf SDM Organisasi , Pendidikan dan Pelatihan	Pengelola Akun SILOG
11	Maria Simaremare, S.Sos	Staf Divisi Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat	Anggota
12	Dian Saputera	Staf Divisi Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat	Anggota
13	M. Sholehin	Staf Divisi Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat	Anggota
14	Ardi Setyawan, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran data dan informasi	Anggota
15	Ades Kurniawan, SE	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran data dan informasi	Anggota
16	Fitria Asparena, S.Kom	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran data dan informasi	Anggota
17	Shofi Nindya Kiswanti, S.Sos	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Pengketa	Anggota
18	Deri Maulana, SH	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

19	Rangga Orlando	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran data dan informasi	Anggota
20	Armiyati	Staf SDM Organisasi , Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 09 November 2023

KETUA,

DONI CANDRA

KETUA